



PUTUSAN

Nomor 6735 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TONGKU PARSAULIAN SIREGAR** alias
TENGKU;

Tempat Lahir : Sigolang;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/10 Maret 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Rakyat Kelurahan Gung Negeri,
Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo tanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6735 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TONGKU PARSAULIAN SIREGAR alias TENGKU dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONGKU PARSAULIAN SIREGAR alias TENGKU berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat *netto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android warna biru merek Realme;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 28 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONGKU PARSAULIAN SIREGAR alias TENGKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONGKU PARSAULIAN SIREGAR alias TENGKU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6735 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat *netto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android warna biru merek Realme;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 817/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 14 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN Kbj, tanggal 28 April 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor 49/Kas/Akta.Pid/2022/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6735 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 23 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 23 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat menerapkan hukum serta telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum khususnya:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Dedi H Sitinjak, Saksi Jeri A Sinukaban dan rekannya petugas Kepolisian Polres Tanah Karo pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Letnan Perangin Angin, Kecamatan Kabanjahe, Kabupetan Karo tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang sering melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6735 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat *brutto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) unit *handpone* Android warna biru merek Realme;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditemukan didalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Asan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.58 Wib di Jalan Letnan Perangin angin, Kabanjahe;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Asan sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berles merah seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Andi Siregar untuk membeli Narkotika kepada Asan untuk Andi Siregar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh Andi Siregar untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu atas suruhan Andi Siregar karena Terdakwa mendapat upah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dari Andi Siregar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 138/IL.1.11.10136/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jaya Tarigan, S.E. terhadap 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat *netto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik Tongku Parsaulian Siregar alias Tengku;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6735 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 7387/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih dengan berat *netto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik Terdakwa TONGKU PARSAULIAN SIREGAR alias TENGKU adalah positif mengandung metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, serta telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, selain itu *judex facti* tidak melampaui wewenang dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6735 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TONGKU PARSAULIAN SIREGAR alias TENGKU** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
TTD
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6735 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6735 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)